



Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia

Muhammad Syukran Yamin Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: muhammadsyukran@umsu.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Asas; Pacta Sunt Servanda; Hukum; Perjanjian Riwayat Artikel Dikirim: 28 Juli 2026; Direvisi: 28 Juli 2026; Diterima: 28 Juli 2026; Diterbitkan: 03 Agustus 2026	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian, dasar teoritis, serta penerapan asas pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian di Indonesia. Asas pacta sunt servanda merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar kekuatan mengikat suatu perjanjian, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Secara filosofis, asas ini berakar pada ajaran hukum alam yang menempatkan pemenuhan janji sebagai kewajiban moral dan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan asas tersebut tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Namun demikian, keberlakuannya tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, serta asas itikad baik. Dengan demikian, penerapan asas pacta sunt servanda tidak hanya berfungsi menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.
 Hak Cipta ©2021 oleh Penulis; Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0. Semua tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan analisis ataupun pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan jurnal ini dan afiliasi penulis. lembaga.	

PENDAHULUAN

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat sering melakukan berbagai bentuk hubungan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerja

sama usaha, maupun hubungan kerja yang semuanya memerlukan perjanjian sebagai dasar hukum. Dengan adanya perjanjian, hubungan tersebut dapat berjalan secara tertib, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Pihak-pihak yang telah mengadakan perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan akan menerbitkan suatu perikatan berupa lahirnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuatnya.

Perjanjian seperti yang kita ketahui adalah bagian dari sumber hukum, dalam hal ini perjanjian memiliki peran yang signifikan untuk mengharmonisasi hubungan antara subyek hukum. Keberadaan perjanjian dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana untuk menciptakan hubungan hukum antara para pihak. Perjanjian menjadi alat yang digunakan oleh individu maupun badan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian tidak hanya dipahami sebagai suatu kesepakatan biasa, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan jaminan terhadap pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak.

Dalam setiap perjanjian terdapat asas-asas yang dijadikan landasan dalam pelaksanaannya. Adapun asas yang paling mendasar adalah asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan kata lain, para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas universal yang tidak hanya dikenal dalam hukum nasional, tetapi juga diterapkan dalam hukum internasional sebagai dasar penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Keberadaan asas *pacta sunt servanda* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan hukum perjanjian, baik dalam ruang lingkup hukum nasional maupun hukum internasional. Asas ini menjadi dasar utama yang memberikan kekuatan mengikat terhadap suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak. Dengan demikian, asas ini berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Asas *pacta sunt servanda* juga memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan hukum. Dalam dunia bisnis dan perdagangan, kepercayaan merupakan unsur utama dalam pelaksanaan suatu kontrak. Apabila suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan mengikat, maka akan timbul ketidakpastian yang dapat mengganggu hubungan hukum dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya asas *pacta sunt servanda*, para pihak memiliki keyakinan bahwa hak dan kewajiban yang diperjanjikan akan memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, keberadaan asas *pacta sunt servanda* mempunyai arti yang sangat penting dalam hukum perjanjian karena menjadi landasan utama kekuatan mengikat suatu perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas menarik dikaji adalah mengenai Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia yang meliputi bagaimana pengertian Asas Pacta sunt servanda, Teori tentang logika dari asas pacta Sunt servanda, Penerapan asas pacta sunt servanda dalam hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisa data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang mana penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran. (Rahmat Ramadhani, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menguraikan makna yang terkandung pada asas pacta sunt servanda ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian asas dan arti pentingnya asas dalam hukum. Oleh beberapa sarjana penggunaan kata asas disamakan artinya dengan prinsip (prinsip). (Kusumatmadja, 2003) Arti dari as itu sendiri menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai tiga pengertian, yaitu berarti:

- a. Dasar, alas, pedoman;
- b. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir
- c. Cita-cita yang menjadi dasar.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas merupakan dasar atau tempat tumpuan berpikir dalam memperoleh kebenaran.

Menurut Paton, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Berdasarkan pendapat Paton yang demikian dapat dikatakan bahwa adanya norma hukum itu berlandaskan pada suatu asas. Sehingga setiap norma hukum harus dapat dikembalikan pada asas. Pendapat senada dikemukakan oleh van Erkema Hommes bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Pendapat lain tentang asas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Ron Jue bahwa asas hukum merupakan nilai-nilai yang mendasari kaidah-kaidah hukum. (JJ, 1999)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbekangi pembentukan kaidah hukum, bersifat umum maupun universal dan abstrak, tidak bersifat konkrit. Bahkan

oleh Scholten dikatakan bahwa asas hukum itu berada baik dalam sistem hukum maupun dibelakang atau di luar sistem hukum. Sejauh ini nilai asas hukum itu diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di dalam sistem. Demikian pula sebaliknya, sejauh nilai asas hukum itu tidak diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di belakang sistem hukum.

Asas pacta sunt servanda (Perjanjian harus ditepati) adalah suatu asas hukum yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti "janji harus ditepati". Asas ini menyatakan bahwa "Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian". Arti harfiah dari pacta sunt servanda adalah bahwa "kontrak itu mengikat secara hukum". Istilah lengkapnya untuk pacta sunt servanda adalah pacta covent quae neque contra leges neque dalo malo inita sunt omnimodo observanda sunt, yang berarti suatu kontrak yang dibuat tidak secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti.(Fuady, 2014)

Asas pacta sunt servanda merupakan asas yang sudah tua yang berasal dari ajaran hukum alam atau hukum kodrat. Beberapa sarjana yang kemudian mengembangkan asas tersebut seperti Cicero. Sebagaimana Nampak dari jawaban yang disampaikan oleh Cicero atas suatu pertanyaan: "apakah persetujuan-persetujuan dan janji-janji harus selalu dihormati?", dimana Cicero memberi jawaban positif ("iya"). Ini artinya Cicero mengajarkan kepada para pembuat perjanjian untuk menghormati janji-janji yang telah mereka buat, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan.(Marcus Tullius Cicero, 2009)

Grotius sebagai penganut aliran hukum alam/hukum kodrat berusaha mengatakan bahwa janji itu mengikat dan ini merupakan suatu asas penting dalam perjanjian. Selanjutnya ia menyatakan bahwa kita harus memenuhi janji kita (promisorum implendorum obligation). Berkaitan dengan asas pacta sunt servanda sendiri, Grotius mengatakan bahwa diantara asas-asas hukum alam yang melandasi sistem hukum internasional, menghormati janji-janji atau traktat-traktat (pacta sunt servanda) merupakan asas paling fundamental. Pacta sunt servanda yang merupakan bagian dari hukum kodrat menjadi bagi dasar konsensus. Bahkan oleh Anzilotti seorang penganut aliran dualisme berkebangsaan Italia menguatkan pandangan Grotius dan meletakkan dasar daya ikat hukum internasional pada asas pacta sunt servanda.(Agoes, 2015)

Terhadap asas asas pacta sunt servanda dapat ditinjau dari segi esensial dan dari segi fungsional. Dilihat dari segi esensial, sebagaimana dikemukakan oleh Grotius dan Anzilotti bahwa asas pacta sunt servanda sesuai dengan pengertiannya adalah terletak pada pengertian dasar daya ikat perjanjian-perjanjian (persetujuan-persetujuan) bahwa Negara harus menghormati persetujuan- persetujuan yang dilakukan di antara mereka. Lantas bagaimana dengan hukum kebiasaan internasional?. Dalam hal ini Anzilotti

mengatakan hukum kebiasaan internasional mengikat kepada negara-negara karena salah terjadi persetujuan tersimpul atau diam-diam (*pactum tacitum*). Adanya asas *pacta sunt servanda* merupakan asumsi a priori atau aksioma yang dikaitkan secara tersirat pada hukum positif, dalam arti bahwa hukum itu harus ditaati sebagai hukum yang berlaku. Dilihat dari segi fungsional, bahwa keberadaan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana di utarakan oleh Anzilotti dan beberapa ahli merupakan sumber eksklusif (satu-satunya sumber) bagi sifat mengikatnya norma-norma hukum internasional.

Menurut Grotius, asas *pacta sunt servanda* ini timbul dari premis bahwa kontrak secara alamiah dan sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan, yaitu :

1. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti orang ini harus saling mempercayai yang pada pasangannya memberikan kejujuran dan kesetiaan.
2. Bahwa setiap individu memiliki hak, dimana yang paling mendasar adalah hak milik yang bisa dialihkan. Apabila seseorang individu memiliki hak untuk melepaskan hak miliknya, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui kontrak.

Dalam perspektif keagamaan, agama-agama besar tidak kurang pula gesitnya dalam memberikan petunjuk-petunjuk kepada para pengikutnya masing-masing agar selalu dengan ikhlas menepati janji-janji yang telah diucapkannya. Agama Hindu memberikan doktrin kepada pemeluk-pemeluknya bahwa pemenuhan terhadap apa yang telah dijanjikan bukanlah kewajiban ringan, sebab wanprestasi terhadapnya dapat merupakan dosa dan akan mendapat ganjaran yang kuat di hari akhirat. Brihaspati mengingatkan, bahwa orang-orang yang tidak menepati janji untuk membayar utang akan dilahirkan dikemudian hari pada rumah sang kreditur sebagai budak, bujang, seorang perempuan, atau seekor hewan berkaki 4 (empat). Narada mengatakan bahwa seluruh ketaatan menjadi milik krediturnya. Singkatnya, tidak membayar utang orang lain dianggap menahan harta orang lain untuk kepentingan debitur, sehingga debitur disejajarkan dengan pencuri. Menurut agama Islam, keingkaran kepada sebuah janji dianggap sebagai salah satu tanda kaum munafik. Adapun agama Kristen sangat menjunjung kontrak dari suatu kata atau kontrak, bahkan termasuk suatu keharusan untuk menepati kontrak yang dibuat dengan musuh sekalipun. Agama Yahudi juga sudah lama mengajarkan tertang menjalankan pentingnya kontrak-kontrak yang telah dibuatnya. Meskipun kewajiban melaksanakan janji tersebut tidak dalam sepuluh perintah Tuhan (Sepuluh Perintah), tetapi dalam berbagai kitab orang Yahudi, keutamaan untuk menepati janji tersebut secara berulang-ulang.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, yang bersumberkan pada nilai-nilai keagamaan maka benih-benih ajaran hukum yang berupa asas *pacta sunt servanda* adalah bagian dari ajaran keagamaan. Dalam perkembangannya adanya ajaran untuk memenuhi janji tersebut dijadikan ajaran hukum. Asas *pacta sunt servanda*

merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm*; *basic norm*) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian.

Salah satu hal yang sangat kompleks dalam ilmu hukum perjanjian dalam hubungan dengan *asas pacta sunt servanda* adalah jawaban terhadap pertanyaan apakah sebabnya janji itu mengikat, kapankah dan sejauhmanakah mengikatnya secara pantas suatu janji, dan apa logikanya. Jadi, sebelum dan sesudah suatu tata hukum terbentuk selayaknyalah bila ada ketegasan terlebih dahulu dimanakah tata hukum tersebut harus diletakkan diantara berbagai teori tentang masalah itu.

Disepanjang berlangsung sejarah tentang hukum kontrak, empat teori telah terbentuk untuk menjawab masalah ini dan masing-masing saling bertentangan satu sama lain. Perlu kita

tegaskan bahwa diantara teori-teori tersebut, tidak ada satupun yang dapat mencakup keseluruhan kekuatan hukum untuk mengakui adanya ikatan dari kontrak - kontrak yang berlaku masa kini.

Keempat teori yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Teori hasrat.
2. Teori tawar-menawar (*bergain theory*)
3. Teori sama nilai (*ekuivalensi*)
4. Teori kepercayaan merugi (*injurious reliance*)

Menurut *teori hasrat*, sebabnya ikatan dari suatu kontrak dikuatkan oleh hukum karena kontrak akan memberi akibat kepada keinginan mereka yang telah menyetujuinya. Teori ini bermaksud mengklasifikasikannya sebagai teori subjektif yang dianggap banyak penganutnya, namun keberadaannya semakin terdesak oleh semakin berkembangnya teori-teori yang bernuansa objektif, karena teori yang bersifat tujuan tersebut memiliki watak yang lebih pasti. Namun, dewasa ini perkembangannya seperti terlihat dengan jeles dalam hukum *Anglosaxon* bahwa teori-teori tujuan itu juga sudah usang. Kemudian menurut *teori tawar-menawar (bergain theory)*, sesuai dengan namanya yang menjadi patokan adalah tawar-menawar, dimana ikatan itu juga hanya diakui sampai batas tawar-menawar atau bagian dari tawar-menawar itu. Selanjutnya, *teori sama nilai (ekuivalensi)* menyatakan bahwa berputar dari sebuah kontrak baru ada jika terdapat ekuivalensinya dimana terlebih sering digunakan dalam arti teknis dan konstruktif. Teori ini mulai muncul pada abad ke- 17 dan banyak pengaruhnya terhadap hukum perjanjian *anglosaxon*. Hegel menerima teori ini berdasarkan teori *laesio enormis* dari hukum Romawi, satu teori yang menyatakan bahwa akan dipandang satu kerugian besar jika si penjual dalam suatu perjanjian jual beli menerima harga kurang dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harga barang sepantasnya. Jika tidak terdapat ekuivalensi antara subjek-subjek didalamnya suatu janji tentang barang objek yang dipertukarkan, maka menurut teori ini tidak akan ada ikatan hukum. Selain itu, ada juga teori *kepercayaan merugi (injurious reliance)*, yang mengajarkan bahwa kemisteriusan kepada suatu kontrak baru diakui oleh hukum jika dengan kontrak tersebut telah ada ketertahuan/kepercayaan

dari kreditur atas kerugiannya sendiri. Teori ini juga merupakan versi lain dari teori *ekwivalen* dan dianut serta selalu diperbincangkan oleh ahli-ahli hukum *cammon law*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Asas pacta sunt servanda merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Keberadaan asas ini tidak hanya menjadi landasan dalam hukum perjanjian nasional sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga telah berkembang sebagai prinsip universal yang diakui dalam hukum internasional. Secara filosofis, asas ini berakar pada ajaran hukum alam yang menempatkan kewajiban menepati janji sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kepercayaan, kepastian hukum, dan keadilan.

REFERENSI

- Agoes, M. K. dan E. R. (2015). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Fuady, M. (2014). *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Cet 3*. Grup Prenadamedia.
- JJ, H. B. (1999). *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya.
- Kusumatmadja, M. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Marcus Tullius Cicero, D. L. (2009). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum*, 21(1).
- Rahmat Ramadhani. (2022). *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*. UMSU Press.